



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Pgl. Anto Bin Mailir;
Tempat lahir : Lubuk Nyiur;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Nyiur Kenagarian IV Koto Mudiek
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Antoni Pgl. Anto Bin Mailir ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Antoni Pgl. Anto Bin Mailir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

2. Nama lengkap : Lisman Pgl. Man Bin Aliakar;
Tempat lahir : Bunga Pasang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Lisman Pgl. Man Bin Aliakar ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Lisman Pgl. Man Bin Aliakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

3. Nama lengkap : Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil;

Tempat lahir : Limau Sundai;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Februari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

4 Nama lengkap : Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis;
Tempat lahir : Koto Tuo;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/1 Juli 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) batu domino, sebab batu domino tersebut di keluarkan balaknya sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - Pena yang di gunakan sebagai alat tulis dengan Merek X-DATAF-2 BLACK;
 - Kertas vave kami gunakan untuk mencatat angka-angka;
 - 1 (satu) buah kotak kue dengan Merek Sealware Series;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebagai Alat Taruhannya sebanyak Rp7.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari uang pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis, Pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah Warung yang bertempat di Kampung Tanjung Kenegarian IV Koto Hilieh Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian" perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib yang bertempat di sebuah Warung yang berada ditepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh orang lain tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu yang bertempat di Kampung Tanjung Kenegarian IV Koto Hilieh Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis melakukan permainan Judi Jenis Alik Domino yang dimainkan dengan cara pertama seorang pemain melakukan mengaduk alias mengocok batu Domino sebanyak 21 Buah, dalam 1 (satu) set Kartu Domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan para terdakwa jenis Alik Domino, maka Batu Balak dari Ence sampai Balak enam dikeluarkan, jadi para terdakwa bermain Alik Domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah batu Domino, lalu setelah Batu Domino tersebut di Kocok maka para terdakwa berempat mengambil sendiri-sendiri Batu Domino tersebut sebanyak empat buah batu, kemudian tersisa Batu Domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan Batu Domino tersebut adalah Batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah Permainan di Mulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan Domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian di Catat dengan menggunakan Pena dan dituangkan dedalam Kertas Vave, lalu setelah itu di ulang lagi pengaduk atau mengocok Batu Domino sebagai Putaran kedua dan masing-masing pemain mangambil sendiri-sendiri sebanyak empat buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurun batu, tetap yang memiliki angka tetinggi, kemudian selanjut seperti bermain Domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan Pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Alik Domino Pemenangnya Pemain yang memiliki angka terkecil di salah satu 4 (empat) orang pemain itulah pemenangnya, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar di anggap Kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, Pemain yang kala di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahannya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan pemenang menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Alik Domino tersebut mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut. Apabila menang maka uang kemenangan tersebut akan para terdakwa pergunakan untuk Minun, makan dan beli Rokok;
- Bahwa dalam permainan jenis Alik Domino Para Terdakwa tiak dpaat memastikan siapa yang akan menang sebab sifat dari permainan jenis Alik Domino tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diamankan aparat kepolisian dan disita barang bukti sebagai alat taruhan permainan judi jenis Alik Domino tersebut di atas meja ditempat Kotak Koe atau Taperwer Kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pena, Kertas Vave, Batu Domino Balak yang di keluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Alik di Warung tersebut yang berlokasi di Kenegarian IV Koto Hilieh Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis, Pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah Warung yang bertempat di Kampuang Tanjung Kenegarian IV Koto Hilieh Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib yang bertempat di sebuah Warung yang berada ditepi jalan umum dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikunjungi oleh orang lain tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu yang bertempat di Kampung Tanjung Kenegarian IV Koto Hilieh Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan Terdakwa I Antoni Pgl Anto Bin Mailir, Terdakwa II Lisman Pgl Man Bin Aliakar, Terdakwa III Peprinaldi Pgl Aldi Bin Zairil, Terdakwa IV Aswardi Pal Pakia Bin Lutis melakukan permainan Judi Jenis Alik Domino yang dimainkan dengan cara pertama seorang pemain melakukan mengaduk alias mengocok batu Domino sebanyak 21 Buah, dalam 1 (satu) set Kartu Domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan Para Terdakwa jenis Alik Domino, maka Batu Balak dari Ence sampai Balak enam dikeluarkan, jadi para terdakwa bermain Alik Domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah batu Domino, lalu setelah Batu Domino tersebut di Kocok maka para terdakwa berempat mengambil sendiri-sendiri Batu Domino tersebut sebanyak empat buah batu, kemudian tersisa Batu Domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan Batu Domino tersebut adalah Batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah Permainan di Mulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan Domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian di Catat dengan menggunakan Pena dan dituangkan dedalam Kertas Vave, lalu setelah itu di ulang lagi pengaduk atau mengocok Batu Domino sebagai Putaran kedua dan masing-masing pemain mangambil sendiri-sendiri sebanyak empat buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurun batu, tetap yang memiliki angka tetinggi, kemudian selanjut seperti bermain Domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan Pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan Judi Alik Domino Pemenangnya Pemain yang memiliki angka terkecil di salah satu 4 (empat) orang pemain itulah pemenangnya, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar di anggap Kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, Pemain yang kala di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahannya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan pemenang menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Alik Domino tersebut mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut. Apabila menang maka uang kemenangan tersebut akan Para Terdakwa pergunakan untuk Minun, makan dan beli Rokok;
- Bahwa dalam permainan jenis Alik Domino Para Terdakwa tiak dpaat memastikan siapa yang akan menang sebab sifat dari permainan jenis Alik Domino tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diamankan aparat kepolisian dan disita barang bukti sebagai alat taruhan permainan judi jenis Alik Domino tersebut di atas meja ditempat Kotak Koe atau Taperwer Kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pena, Kertas Vave, Batu Domino Balak yang di keluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Alik di Warung tersebut yang berlokasi di Kenegarian IV Koto Hilieh Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuli Hendra Wati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit reskrim Polsek Batang Kapas yang berpakaian preman karena Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampuang Tanjung, Kenagarian IV Koto Hili, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi sedang duduk yang saat itu Saksi dipanggil oleh Daniel untuk sebagai Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat anggota Unit Reskrim melakukan penangkapan yang mana anggota Unit Reskrim Polsek Batang Kapas melakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dan menyaksikan jalannya penangkapan dengan jarak Saksi dari tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino adalah batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) batu domino, sebab batu domino tersebut dikeluarkan balaknya sebanyak 7 (tujuh) buah, pena yang digunakan sebagai alat tulis dengan merek X-DATAF-2 BLACK, kertas vave digunakan untuk mencatat angka-angka, 1 (satu) buah kotak kue dengan merek Sealware Series;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan uang sebagai alat taruhannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terletak di atas meja dan kemudian alat taruhannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut adalah tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum karena warung kopi tersebut berada di tepi jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan permainan judi alik domino tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana putaran turunan duduk Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi alik domino;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut sekitar 2 (dua) unit rumah dari warung tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencatat kemenangan dan yang menentukan kemenangan dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Zarmin Pgl. Emin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Batang Kapas yang berpakaian preman karena Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampuang Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi sedang duduk yang saat itu Saksi dipanggil oleh Daniel untuk sebagai Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat anggota Unit Reskrim Reskrim melakukan penangkapan yang mana anggota Unit Reskrim Polsek Batang Kapas melakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian 1 m (satu meter) dan posisi Saksi sedang duduk melihat permainan di sebelah Terdakwa Peprinaldi Pgl Andi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, sebab batu domino tersebut dikeluarkan balaknya sebanyak 7 (tujuh) buah, pena yang digunakan sebagai alat tulis dengan Merek X-DATAF-2 BLACK, kertas vave digunakan untuk mencatat angka-angka, 1 (satu) buah kotak kue dengan merek Sealware Series;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dengan menggunakan uang sabagai taruhan dan uang taruhan tersebut sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terletak di atas meja dan kemudian alat taruannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut yang Saksi ketahui pada saat itu Para Terdakwa mengaduk alias mengocok batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, dalam 1 (satu) set kartu domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, yang mana menurut keterangan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis alik domino, lalu setelah batu domino tersebut dikocok maka Para Terdakwa berempat mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena dan dituangkan ke dalam kertas vave yang telah disediakan, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil di salah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp.1000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahannya Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing-masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan permainan judi jenis alik domino sebelumnya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut adalah tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum karena warung kopi tersebut berada di tepi jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak sering ke warung tersebut hanya 1 (satu) kali pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para terdakwa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi alik domino;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Yoga Yobelma, S.Si.**, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai Saksi terkait Para Terdakwa tertangkap melakukan permainan judi jenis alik domino;
- Bahwa kejadian pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampung Tanjung, Kenegarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi sangat melihat sekali saat anggota Unit Reskrim Reskrim melakukan penangkapan yang mana anggota Unit Reskrim Polsek Batang Kapas melakukan penangkapan tersebut jarak Saksi dengan tempat kejadian 1 m (satu meter);
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dan dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis alik domino;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino adalah di tempat jalan umum yang medah dilalui oleh orang banyak di tepi jalan Kampung Tanjung Limau Sundai, Kenegarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis alik domino tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untung-untungan tidak bisa dipastikan kemenangannya;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi jeni alik domino kami menanyakan apakah Para Terdakwa mempunyai izin bermain, rupanya Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



judi jenis alik di warung tersebut sebab pemilik warung tersebut dilakukannya atas kemauannya Para Terdakwa;

- Bahwa selain kami dan Tim Opsnal Polsek Batang Kapas, kami memanggil 2 (dua) orang Saksi masyarakat sewaktu jalannya penangkapan yaitu bernama Saksi Yuli Hendrawati dan Saksi Zarmin Pgl Emin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Antoni Pgl. Anto Bin Mailir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampuang Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dengan cara pertama seorang pemain mengaduk alias mengocok batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, dalam 1 (satu) set kartu domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan Para Terdakwa jenis alik domino, maka batu balak dari ence sampai balak enam dikeluarkan, jadi Para Terdakwa bermain alik domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah batu domino, lalu setelah batu domino tersebut dikocok maka Para Terdakwa mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena dan dituangkan ke dalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk



atau mengocok batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 4 (empat) buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurunkan batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil disalah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing-masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa ada menggunakan taruhan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut serta mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut, hadiah yang akan Terdakwa terima apabila Terdakwa bisa memenagkan atau memutuskan permainan jenis alik koa tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap satu kali putus dalam permainan;
- Bahwa putaran permainan judi jenis alik domino yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan turunan di bawah tangan Terdakwa Lisman Pgl Man, lalu kemudian Terdakwa Suardi, lalu kemudian Terdakwa Pebrinaldi kemudian kembali lagi kepada Terdakwa, dalam permainan yang kami lakukan tersebut sudah 7 (tujuh) kali permainan;
- Bahwa yang mencatat angka-angka dalam permainan judi jenis alik domino yang Para Terdakwa lakukan adalah Terdakwa Lisman Pgl Man;
- Bahwa sistem hadiah yang Para Terdakwa terima dalam permainan judi jenis alik adalah langsung setiap kali kemenangan yang Para Terdakwa terima dari setiap pemain yang kalah, tidak ada menaikkan atau menyimpan uang kepada yang lain, yang dianggap pemenang adalah pemain yang angkanya paling kecil itulah pemenangnya atau yang menerima uang, kemudian yang kalah di bawah angka pemenang berarti dia membayar kekalahan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian



kalau di bawah tangannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di bawah tangannya lagi diangka tertinggi membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), begitulah sistem selanjutnya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Batang Kapas uang sebagai alat taruhan permainan judi jenis alik domino tersebut disita Polisi di atas meja di tempat kotak kue atau Taperwer kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu), pena, kertas vave, batu domino balak yang dikeluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa sifat dari permainan jenis alik domino tersebut yang Terdakwa adakan atau lakukan tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan siapa pemenangnya sebab sifat dari permainan judi jenis alik domino tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis alik domino tersebut adalah di tempat umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum karena di tempat warung dan di tepi jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut Terdakwa Pebrinaldi bermain bersama-sama Para Terdakwa dan permainan judi jenis alik domino tersebut Para Terdakwa lakukan atas kemauan Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Lisman Pgl. Man Bin Aliakar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampuang Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dengan cara pertama seorang pemain melakukan mengaduk alias mengocok batu



domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, dalam 1 (satu) set kartu domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan Para Terdakwa jenis alik domino, maka batu balak dari ence sampai balak enam dikeluarkan, jadi Para Terdakwa bermain alik domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah, lalu setelah batu domino tersebut di kocok maka Para Terdakwa mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena dan dituangkan ke dalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk atau mengocok batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak empat buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurunkan batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil disalah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ada menggunakan taruhan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut serta mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut, hadiah yang akan Terdakwa terima apabila Terdakwa memenangkan atau memutusi permainan jenis alik domino tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap satu kali putus dalam permainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencatat angka-angka dalam permainan judi jenis alik domino yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa sistem hadiah yang Para Terdakwa terima dalam permainan judi jenis alik adalah langsung setiap kali kemenangan yang Para Terdakwa terima dari setiap pemain yang kalah, tidak ada menaikkan atau menyimpan uang kepada yang lain, yang dianggap pemenang adalah pemain yang angkanya paling kecil atau yang menerima uang, kemudian yang kalah di bawah angka pemenang berarti membayar kekalahan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian kalau di bawah tangannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di bawah tangannya lagi diangka tertinggi membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), begitulah sistem selanjutnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Batang Kapas uang sebagai alat taruhan permainan judi jenis alik domino tersebut disita Polisi di atas meja di tempat kotak kue atau Taperwer kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), pena, kertas vave, batu domino balak yang dikeluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa permainan jenis alik domino yang Terdakwa adakan atau lakukan tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan siapa pemenangnya sebab sifat dari permainan judi jenis alik domino tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis alik domino tersebut adalah di tempat umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum karena di tempat warung dan di tepi jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut Terdakwa Pebrinaldi bermain bersama-sama Para Terdakwa, dan permainan judi jenis alik domino tersebut Para Terdakwa lakukan atas kemauan Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampung Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dengan cara pertama seorang pemain mengaduk alias mengocok batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, dalam 1 (satu) set kartu domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan Para Terdakwa jenis alik domino, maka batu balak dari ence sampai balak enam dikeluarkan, jadi Para Terdakwa bermain alik domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah batu domino, lalu setelah batu domino tersebut dikocok maka Para Terdakwa mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena dan dituangkan ke dalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk atau mengocok batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 4 (empat) buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurunkan batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil di salah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian dibawah turunannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan taruhan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut serta mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut, hadiah yang akan Terdakwa terima apabila memenangkan atau memutuskan permainan jenis alik koa tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap satu kali putus dalam permainan;
- Bahwa yang mencatat angka-angka dalam permainan judi jenis alik domino yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa Lisman Pgl Man;
- Bahwa sistem hadiah yang Para Terdakwa terima dalam permainan judi jenis alik adalah langsung setiap kali kemenangan yang Para Terdakwa terima dari setiap pemain yang kalah, tidak ada menaikkan atau menyimpan uang kepada yang lain, yang dianggap pemenang adalah pemain yang angkanya paling kecil atau yang menerima uang, kemudian yang kalah di bawah angka pemenang berarti membayar kekalahan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian yang kalau di bawah tangannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di bawah tangannya lagi diangka tertinggi membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), begitulah sistem selanjutnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Batang Kapas uang sebagai alat taruhan permainan judi jenis alik domino tersebut disita Polisi di atas meja di tempat kotak kue atau Taperwer kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), pena, kertas vave, batu domino balak yang dikeluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa permainan jenis alik domino yang Terdakwa adakan atau lakukan tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan siapa pemenangnya sebab sifat dari permainan judi jenis alik domino tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis alik domino tersebut adalah di tempat umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum karena di tempat warung dan di tepi jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut Terdakwa Pebrinaldi yang bermain bersama-sama Para Terdakwa dan permainan judi jenis alik domino

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Para Terdakwa lakukan atas kemauan Para Terdakwa masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib yang bertempat di Kampuang Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino dengan cara pertama seorang pemain mengaduk alias mengocok batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, dalam 1 (satu) set kartu domino tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah kartu, sebab permainan Para Terdakwa jenis alik domino, maka batu balak dari ence sampai balak enam dikeluarkan, jadi kami bermain alik domino berjumlah 21 (dua puluh satu) buah batu domino, lalu setelah batu domino tersebut di kocok maka Para Terdakwa berempat mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena dan dituangkan dedalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk atau mengocok batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 4 (empat) buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurunkan batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alok domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil di salah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan taruhan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dalam melakukan permainan judi jenis alok domino tersebut serta mengharapkan menang dan menerima uang sebagai alat taruhan setelah meraih kemenangan sama mendapat hadiah dari permainan tersebut, hadiah yang akan Terdakwa terima apabila memenangkan atau memutuskan permainan jenis alok domino tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap satu kali putus dalam permainan;
- Bahwa yang mencatat angka-angka dalam permainan judi jenis alok domino yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa Lismen Pgl Man;
- Bahwa sistem hadiah yang Para Terdakwa terima dalam permainan judi jenis alok adalah langsung setiap kali kemenangan yang Para Terdakwa terima dari setiap pemain yang kalah, tidak ada menaikkan atau menyimpan uang kepada yang lain, yang dianggap pemenang adalah pemain yang angkanya paling kecil atau yang menerima uang, kemudian yang kalah di bawah angka pemenang berarti membayar kekalahan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian yang kalau di bawah tangannya membayar kekalahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan di bawah tangannya lagi diangka tertinggi membayar Rp3.000, (tiga ribu rupiah), begitulah sistem selanjutnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Batang Kapas uang sebagai alat taruhan permainan judi jenis alok domino tersebut disita Polisi di atas meja di tempat kotak kue atau Taperwer kue yang berisikan uang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) pena, kertas vave, batu domino balok yang dikeluarkan 7 (tujuh) buah;
- Bahwa permainan jenis alok domino yang Terdakwa adakan atau lakukan tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan siapa pemenangnya sebab sifat dari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi jenis alik domino tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Terdakwa;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis alik domino tersebut adalah di tempat umum atau tempet yang mudah dikunjungi oleh orang umum karena di tempat warung dan di tepi Jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut Terdakwa Pebrinaldi bermain bersama-sama Para Terdakwa, dan permainan judi jenis alik domino tersebut Para Terdakwa lakukan atas kemauan Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Batu domino sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
2. Pena yang digunakan sebagai alat tulis dengan merek X-Dataf-2 Black;
3. Kertas Vave untuk mencatat angka-angka para pemain;
4. 1 (satu) buah kotak kue dengan merek Sealware Series;
5. Uang sebagai alat taruhannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah warung di Kampung Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, karena melakukan permainan alik domino menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pertama seorang pemain mengaduk batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, lalu setelah batu domino tersebut dikocok maka Para Terdakwa mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena ke dalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 4 (empat) empat buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurun batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil disalah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebab tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan alik domino tersebut adalah di sebuah warung yang dapat dikunjungi oleh orang umum dan berada di tepi jalan umum;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan



sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Antoni Pgl. Anto Bin Mailir, Terdakwa 2. Lisman Pgl. Man Bin Aliakar, Terdakwa 3. Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil dan Terdakwa 4. Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah warung di Kampuang Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten



Pesisir Selatan, karena melakukan permainan alik domino menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pertama seorang pemain mengaduk batu domino sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, lalu setelah batu domino tersebut dikocok maka Para Terdakwa mengambil sendiri-sendiri batu domino tersebut sebanyak 4 (empat) buah batu, kemudian tersisa batu domino tersebut 5 (lima) buah, kemudian pertama yang menurunkan batu domino tersebut adalah batu yang hitungan tertinggi dari kelipatan enam dan lima, kemudian setelah itu barulah permainan dimulai oleh orang yang di bawah tangannya seperti permainan domino biasa, lalu setelah itu barang siapa yang menamati atau yang memenangkan permainan tersebut, maka yang bertiga dihitung batunya kemudian dicatat dengan menggunakan pena ke dalam kertas vave, lalu setelah itu diulang lagi mengaduk batu domino sebagai putaran kedua dan masing-masing pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 4 (empat) empat buah, kemudian sebagai putaran kedua tidak harus yang menang pertama yang menurun batu, tetap yang memiliki angka tertinggi, kemudian selanjutnya seperti bermain domino biasa, lalu begitulah seterusnya sesuai dengan catatan pemenang, kemudian untuk menentukan pemenang dalam permainan judi alik domino pemenangnya pemain yang memiliki angka terkecil disalah satu 4 (empat) orang pemain, kemudian yang 3 (tiga) orang pemain angka terbesar dianggap kalah, namun demikian cara pembayaran kekalahannya berbeda-beda, pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) serta permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebab tergantung dari kartu yang diperoleh oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat cara permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa terlebih lagi sifat dari permainan alik domino tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa merupakan



faktor untuk menambah kemungkinan menangnya Para Terdakwa dalam permainan alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata barang bukti berupa uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan alik domino tersebut, yang mana hal tersebut sejalan dengan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa pemain yang kalah di bawah angka pemenang membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian di bawah turunannya membayar kekalahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dibawahnya lagi sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian 1 (satu) kali kemenangan masing masing Para Terdakwa menerima sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), sehingga hal tersebut menunjukkan permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa hanyalah sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menangnya, terlebih lagi Para Terdakwa dalam melakukan permainan alik domino tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan pada pokoknya diketahui Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut secara bersama-sama, yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa 1. Antoni Pgl. Anto Bin Mailir yang pada pokoknya menerangkan putaran permainan judi jenis alik domino yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan turunan di bawah tangan Terdakwa 2. Lisman Pgl Man, lalu kemudian Terdakwa 4. Aswardi, lalu kemudian Terdakwa 3. Pebrinaldi kemudian kembali lagi kepada Terdakwa 1. Antoni, sehingga hal tersebut telah menunjukkan masing-masing Para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan masing-masing



Para Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi jenis alik domino tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis alik domino di sebuah warung di Kampung Tanjuang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan berada di tepi jalan umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis alik domino tersebut, maka permainan judi jenis alik domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat**



yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada tujuan pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dan juga dengan melihat pekerjaan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa batu domino sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, pena yang digunakan sebagai alat tulis dengan merek X-Dataf-2 Black, kertas vave untuk mencatat angka-angka para pemain dan 1 (satu) buah kotak kue dengan merek Sealware Series, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebagai alat taruhannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) buah koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Tergugat melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Antoni Pgl. Anto Bin Mailir, Terdakwa 2. Lisman Pgl. Man Bin Aliakar, Terdakwa 3. Peprinaldi Pgl. Aldi Bin Zairil dan Terdakwa 4. Aswardi Pgl. Pakia Bin Lutis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Batu domino sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
 - Pena yang digunakan sebagai alat tulis dengan merek X-Dataf-2 Black;
 - Kertas Vave untuk mencatat angka-angka para pemain;
 - 1 (satu) buah kotak kue dengan merek Sealware Series;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebagai alat taruhannya sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)